

APLIKASI E TILANG PADA PERKARA PIDANA LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KANTOR SATLANTAS KISARAN)

Mahraini¹⁾, Ismail²⁾

^{1,2)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran
Sumatera Utara

ABSTRAK

E-tilang adalah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang memakai sistem teknologi dan komunikasi. Sistem *E-tilang* mempunyai tujuan untuk mencegah praktik pungutan liar yang beberapa kali dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas yang meresahkan masyarakat maupun masyarakat sendiri yang menawarkan suap kepada oknum polisi lalu lintas. Landasan hukum dari dilaksanakannya sistem *E-tilang* yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana pelaksanaan *E tilang* dalam mencegah praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi di kantor SATLANTAS Kisaran dan Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *E tilang* di kantor SATLANTAS Kisaran.

Kata kunci: *E-Tilang, Pencegahan, Praktik Pungutan Liar*

ABSTRACT

E-ticketing is the process of resolving traffic violations cases using technology and communication systems. The e-ticket system aims to prevent the practice of illegal levies which have been carried out several times by traffic police that have disturbed the public and the public themselves who offer bribes to traffic police officers. The legal basis for implementing the E-ticketing system is Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning Procedures for Resolving Traffic Violation Cases. The problems in this thesis are: How is the implementation of E ticketing in preventing the practice of extortion by the police at the SATLANTAS Kisaran office and what are the inhibiting factors in the implementation of E ticketing at the Kisaran Kisaran office.

Key words: *E-Ticketing, Prevention, Illegal Levy Practices*

I. PENDAHULUAN

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, namun bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum

hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat yaitu:

1. Elemen kelembagaan (*elemen institusional*);
2. Elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*), dan
3. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Perkembangan globalisasi dan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang sekarang ini membawa dampak serta pengaruh yang cukup berarti pada kehidupan yang ada pada saat ini. Bila kita cermati lebih dalam lagi pengaruh pola kehidupan yang serba praktis dan modern tersebut hampir terjadi di segala aspek kehidupan masyarakat, hal tersebut juga berpengaruh pada perkembangan hukum sebagai akibat dari perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut juga berimbas pada tingkat kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya karena kedua hal tersebut selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Adanya masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan maka di sinilah hukum akan berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut karena pada dasarnya hukum bersifat memaksa bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut, seiring dengan perkembangan waktu serta teknologi yang ada saat ini maka terjadi juga perkembangan hukum yang nantinya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan suatu tindak pidana kejahatan. Perubahan-perubahan terhadap perturan hukum kini terus diupayakan oleh aparat hukum demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini didasarkan atas aturan hukum ataupun undang-undang yang ada sudah tergolong aturan lama dan dirasa sudah banyak yang tidak sesuai ataupun tidak bisa diterapkan lagi atas tindak pidana yang ada pada saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah suatu negara hukum yang cukup dinamis dalam mengarahkan tujuannya dalam menciptakan suatu tatanan kehidupan di masyarakat, serta mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman, tenteram, sejahtera dan tertib di segala aspek kehidupannya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya terdiri dari pemerintah beserta lembaga-lembaga negara yang mengatur sistem pemerintahannya serta masyarakat sebagai faktor pendukung utama bagi suatu negara.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat di pertanggungjawabkan.¹

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktifitas masyarakat di jalan raya meningkat. Pelanggaran lalu lintas tidak bisa dibiarkan begitu saja karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan yaitu manusia sebagai pengguna jalan yang mempunyai paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga membuat tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu, dan yang paling dasar adalah tidak patuhnya terhadap peraturan lalu lintas. Pihak kepolisian harus bertindak tegas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, transportasi memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.²

Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah : Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian sudah sering terjadi, beberapa kasus bahkan tersebar di media cetak maupun elektronik. Dikarenakan pungutan liar (pungli) ini sudah menjadi sesuatu yang serius sehingga Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 untuk membuat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Maka dari itu seharusnya sistem tilang

yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya pun tidak ada hal yang membuat kesempatan untuk terjadi nya praktik pungutan liar dan selain itu mampu membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas.³

Upaya dalam mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara tepat waktu. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini bisa menemukan pelanggaran apa yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem *E-tilang*, dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem *E-tilang* yang dimaksud dalam penelitian ini akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personil kepolisian. Dengan adanya *E-tilang* tersebut membuat masyarakat untuk membayar denda melalui bank, sehingga peluang oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar menjadi kecil atau bahkan tidak ada. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur *E-tilang* yang diberikan oleh kepolisian, terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem *E-tilang* yang di berlakukannya memberikan perhatian bagi masyarakat.

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Dengan adanya sistem *E-tilang* tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah dalam penggunaan sistem *E-tilang* yang belum dipahami secara baik dan meluas.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini, penulis mengambil judul “**Aplikasi E Tilang Pada Perkara Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kantor Satlantas Kisaran)**”

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah “Aplikasi E Tilang Pada Perkara Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kantor Satlantas Kisaran)”. Dengan demikian penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum ini dikonsepsikan sebagai sesuatu gejala empiris yang bisa diamati didalam kehidupan nyata.⁴ Penelitian pula dilakukan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan permasalahan dari sisi hukum ialah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para sarjana atau doktrin. Sementara penelitian yang dilakukan secara empiris ini dilakukan dengan memberikan fakta-fakta yang terjadinya di masyarakat berkaitan dengan penulisan ini. Sehingga objek dari penelitian ialah hukum sebagai gejala social didalam perilaku masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *E tilang* dalam mencegah praktik pungutan liar yang dilakukan oleh kepolisian

E-tilang adalah salah satu proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pengganti tilang biasa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang di launching pada tanggal 15 desember 2016 dan pelaksanaannya dilakukan pada januari 2017 Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28, Penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik antara lain :

1. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang;
2. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik;
3. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampingkan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan;
4. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun Mekanisme Metode *E-tilang* meliputi beberapa tahapan yaitu :⁵

1. Petugas Menindak pelanggar lalu polisi akan memasukkan data pelanggar dan jenis pelanggaran pada aplikasi *E-tilang* sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, notifikasi nomor pembayaran tilang akan keluar dan bisa dipergunakan.
2. Pelanggar mendapatkan SMS berupa tanggal sidang, denda maksimal yang harus dibayar.
3. Setelah mendapat SMS pelanggar bisa langsung melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan notifikasi yang telah didapatkannya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda tilang bisa

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011), hlm. 119

⁵ Hasil wawancara dengan BAUR Tilang Satlantas Polres Asahan Bapak Toni Hasibuan pada tanggal 16 September 2020 Pukul 10.00 wib

dilakukan melalui *teller* bank, mesin atm, ataupun *SMS Banking*.

4. Pelanggar mendatangi kantor kepolisian untuk mengambil barang bukti yang disita pada saat kena tilang dengan membawa bukti pembayaran denda tilang.
5. Setelah Sidang Pelanggar bisa mengetahui denda pelanggaran, dan bisa mengambil sisa uang denda ke Pengadilan.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang penggunaan metode *E-tilang* ini adalah Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Adanya sistem *E-tilang* memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur *E-tilang* yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui atau mengerti tentang teknologi. Aplikasi *E-tilang* terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu Polisi telah menerapkan sistem *E-tilang* atau tilang online, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi. Dengan adanya *E-tilang*, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian.

Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di

tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi *E-tilang* ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan *E Tilang*

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAUR Tilang Satlantas Polres Asahan Bapak Toni Hasibuan, hambatan yang terjadi adalah mengenai identitas yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas tidak memenuhi sebagaimana yang tercantum di dalam bukti pelanggaran lalu-lintas tersebut, hal ini menyulitkan pihak Kejaksaan Negeri Kisaran apabila terdakwa tidak hadir untuk mengikuti jalannya proses persidangan serta tidak menunjuk orang lain untuk mewakilkannya sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran adalah Putusan *Verstek*, sedangkan pada aturannya bahwa uang denda tilang dan biaya perkara harus disetorkan ke dalam kas negara dalam waktu 1x24 jam atau dalam waktu 1 (satu) hari setelah penerimaan uang denda tilang dan uang biaya perkara, maka tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan adalah tetap melaporkan adanya berkas perkara tersebut dan menunggu sampai pelanggar datang untuk membayarnya, hal tersebut nantinya akan mempersulit pemberkasan dan sistem administrasi mengenai penanganan uang denda tilang dan uang biaya perkara.⁶ Hal semacam ini sebetulnya merupakan kewenangan (diferensiasi fungsional) serta merupakan tugas dari pihak Kejaksaan Negeri Kisaran sebagai pihak eksekutor untuk mencari alamat pelanggar untuk meminta pembayaran denda tilang dan biaya perkara tersebut. Untuk kasus semacam ini menurut BAUR Tilang Satlantas Polres Asahan Bapak Toni Hasibuan, mengatakan bahwa terdakwa tetap akan hadir untuk membayarnya walaupun tidak pada hari sidang tersebut, mengingat barang bukti milik pelanggar masih disita oleh kejaksaan dan terdakwa sudah pasti datang untuk mengambilnya. untuk hambatan yang lainnya

⁶ Hasil wawan cara dengan BAUR Tilang Satlantas Polres Asahan Bapak Toni Hasibuan pada tanggal 16 September 2020 Pukul 10.00 wib

menurut narasumber di atas tidak terdapat kendala-kendala yang berarti dalam pelaksanaan penanganan denda uang tilang perkara pelanggaran lalu-lintas tersebut.⁷

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Hukum itu tersendiri

Maksud hukum itu tersendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai.

Pelaksanaan *E-tilang* menurut Bapak Toni Hasibuan belum memiliki dasar hukum yang kuat dan konkrit karena belum adanya dasar hukum seperti Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui teknologi khususnya *E-tilang* yang belum memiliki Peraturan.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum di Indonesia adalah dalam fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik atau belum mampu melaksanakan sistem aturan tersebut. Penegak hukum dinilai sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena beberapa kali terjadi disharmonisasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga dalam melaksanakan tugas sering terjadi kesalahpahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan *E-tilang* ini adalah salah satu faktor yang penting, akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa sarana dan fasilitas yang ada untuk mendukung pelaksanaan sistem ini kurang memadai. Jaringan adalah faktor penghambat dalam sistem ini karena beberapa kali server yang terpusat yang kurang maksimal menyebabkan sistem *E-tilang error* dan menghambat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

4. Faktor Masyarakat Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan menjadikan masyarakat menjadi teratur. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

- a. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan.
- c. Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

Maka dari itu masyarakat harus sadar dan patuh hukum, karena kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.

Menurut BAUR Tilang Satlantas Polres Asahan Bapak Toni Hasibuan, penghambat yang berasal dari masyarakat adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti perusakan sarana dan fasilitas yang mendukung sistem penegakan hukum bisa saja terjadi, sehingga sistem apapun yang tujuannya untuk mendorong penegakan hukum terutama penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas masih sulit

⁷ Hasil wawancara dengan BAUR Tilang Satlantas Polres Asahan Bapak Toni Hasibuan pada tanggal 16 September 2020 Pukul 10.00 wib

teralisasi dengan baik di karenakan faktor masyarakat.⁸

Faktor masyarakat sebagai penghambat penegakan hukum khususnya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem *E-tilang* ini adalah masyarakat yang mengeluh atas aturan yang dirasa memberatkan masyarakat yaitu pembayaran denda maksimal dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga terjadi perdebatan dengan anggota polisi lalu lintas dan menyebabkan efesiensi dari sistem ini tidak berjalan.

5. Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, dan adat istiadat, serta kebiasaan yang didapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Perilaku yang normatif ini mencakup segala cara-cara atau pola berpikir, merasakan, dan bertindak.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dan masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.

Hal budaya yang diartikan sebagai garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan aturan apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seperti masyarakat yang terkesan tidak mau mengikuti prosedur penyelesaian perkara lalu lintas oleh pelanggar lalu lintas menyebabkan suap yang ditawarkan oleh pelanggar masih berpeluang dalam sistem *E-tilang* ini.

⁸ Hasil wawan cara dengan BAUR Tilang Satlantas Polres Asahan Bapak Toni Hasibuan pada tanggal 16 September 2020 Pukul 10.00 wib

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan *E-tilang* adalah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang mempunyai metode elektronik agar tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar. Latar belakang dari dilaksanakannya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan sistem *E-tilang* ini adalah maraknya terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas, maka dari itu sistem ini dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang sudah menjadi hal biasa di era digitalisasi supaya tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan polisi lalu lintas dengan itu dapat mencegah terjadinya praktik pungutan liar. Pelaksanaan *E-tilang* adalah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang mempunyai metode elektronik agar tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar. Latar belakang dari dilaksanakannya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan sistem *E-tilang* ini adalah maraknya terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas, maka dari itu sistem ini dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang sudah menjadi hal biasa di era digitalisasi supaya tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan polisi lalu lintas dengan itu dapat mencegah terjadinya praktik pungutan liar.
2. Faktor penghambat dari pelaksanaan *E-tilang* dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yakni : Faktor penegak hukum yang masih kurang pahamiakan teknologi sehingga dalam praktiknya di lapangan mempunyai kendala untuk melakukan penindakan dengan sistem *E-tilang*. Faktor sarana dan fasilitas adalah komponen yang sangat penting, karena penegakan hukum tidak akan lancar apabila tidak adanya sarana dan fasilitas terutama *server* yang menampung jaringan teknologi ini yang kurang maksimal. Dan Faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum, karena kepatuhan masyarakat akan

hukum akan membuat hukum berfungsi sebagaimana mestinya, dan masyarakat juga kurang menerima era digitalisasi sehingga sering menghambat proses *E-tilang* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasil wawancara dengan BAUR Tilang Satlantas Polres Asahan Bapak Toni Hasibuan pada tanggal 16 September 2020 Pukul 10.00 WIB.
- Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.